

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengakui adanya hak milik individu sebagai hak yang fitrah dan harus dipertahankan. Sebagai ajaran kerohanian, Islam dengan tegas mengakui keabsahan hak milik pada orang per-orang, bahkan mengancam siapa saja yang secara tidak sah merampas hak milik orang lain dengan ancaman sanksi yang tegas.¹ Namun selain hak milik individu tersebut Islam juga mengakui adanya hak publik yang harus dihormati dan diindahkan. Oleh karena itu hak individu tidak dapat dilaksanakan seenaknya, harus menyesuaikan dan menghargai hak orang lain dan hak publik atau hak bersama. Harus ada keseimbangan dalam mempertahankan hak masing-masing, baik itu hak pribadi atau hak bersama.

Dalam Islam hukum bersifat dinamis berkembang dan berubah seiring perubahan keadaan, tempat dan waktu. Hukum Islam adalah suatu aturan yang berisi tuntutan, pilihan, larangan, dengan obyek perbuatan mukallaf.² Menurut ulama fiqh Abdul Wahab Khalaf, Hukum Islam adalah efek dan kesimpulan yang dikehendaki oleh titah Allah Swt dari obyek perbuatan manusia seperti, wajib, haram dan mubah.³ Hukum yang diterapkan dalam agama yang sempurna ini bersumber pada dalil-dalil nash *al-Quran* dan *al-sunnat*. Hukum itu diatur dalam suatu disiplin keilmuan yaitu ilmu fiqh, dan apa bila diperdalam lagi sumber hukum itu adalah ushul fiqh. Cabang ilmu fiqh itu ada banyak meliputi *ibadah*, *muamalat*, *munakahat*, *siyasat*, *jinayat*, dan lain sebagainya. Cabang ilmu fiqh yang sangat dinamis yaitu fiqh *muamalat*. Karena seiring berkembangnya jaman, pola pikir manusia, ilmu pengetahuan mengiringi semakin kompleks dan berwarnanya permasalahan dalam muamalat.

¹ Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, edisi terjemah Indonesia, diterjemahkan oleh M. Syarif Hidayatullah, (Surakarta : Pustaka Firdaus, 2005), 96.

² Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang : Dina Utama, 1996), 8.

³ Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqhi*, (Jakarta : *al-Majlis al-'Ala al-Andalusia li al-Dakwah al-Islamiyah*, 1972), 11.

Manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang memiliki hasrat untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Setelah kebutuhannya terpenuhi maka dia akan beranjak untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Siklus pemenuhan kebutuhan tersebut akan terjadi terus menerus hingga manusia selesai dengan urusan duniawinya. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya manusia sudah dibekali oleh Allah Swt. potensi akal dan pikiran yang sangat sempurna. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna dengan segala potensi yang ada padanya.⁴ Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia akan melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Setiap manusia harus bekerja dan memiliki penghasilan misalnya sebagai pegawai negeri, pegawai perusahaan, pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya dengan pandangan Islam pokok utama dari pekerjaan itu adalah halal dan diridloi Allah Swt. bekerja adalah sebagai bentuk kegiatan *ikhtiyari* untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Dalam kegiatan sosial sehari-hari terutama dalam kegiatan perekonomian manusia sering dihadapkan dengan masalah. Masalah ekonomi akan terbentuk ketika kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai masalah ekonomi yang ada pada masyarakat misalnya kesenjangan sosial, pengangguran, kelaparan, kurangnya daya beli masyarakat dan banyak lagi masalah ekonomi yang kompleks. Masalah ekonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah ada pada masyarakat, misalnya kekurangan modal usaha, tidak mampu membayar sewa tempat tinggal, tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan sekolah anak, tidak mampu membiayai kebutuhan kesehatan bahkan sampai tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Begitu juga yang terjadi di Kota Bandung, berdasarkan data dari BKBPM (Badan Kesatuan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat)⁵ kemiskinan di Kota Bandung berada pada posisi yang signifikan yaitu menyentuh

⁴ Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2007), 47.

⁵ <http://portal.bkbpm.bandung.go.id> (diakses pada tanggal 22 September 2018 pukul 22 .24 WIB)

digit 10% dari total jumlah penduduk yang ada di Kota Bandung. Jumlah ini mencapai jumlah 304.939 jiwa dari jumlah 79.573 KK dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Dari data kementerian sosial penerima bantuan pangan non-tunai pada tahun 2017 mencapai 63.262 KK, dengan jumlah masyarakat miskin dan rawan miskin mencapai 447.170 jiwa.⁶

Pemerintah atau Ulil Amri memang memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Quran :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَظْمِكُمْ تَذَكُّرُونَ

Terjemah : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl : 16 : 90)

Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa memang di dalam Islam pemimpin atau pemerintah harus berlaku adil dan berbuat kebajika atau memberikan kebaikan dan keajahteraan kepada rakyatnya.

Maka dari itu pemerintah boleh saja melakukan suatu inovasi dalam kebijakan muamalah terhadap masyarakat, namun dalam setiap kebijakan yang diadakan oleh pemerintah harus memiliki regulasi hukum yang jelas dan benar secara konstitusional. Apalagi bila kebijakan itu berkaitan dengan syari’ah sebagaimana dalam al-Quran :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

⁶ <http://kemensos.go.id> (diakses pada tanggal 22 September 2018 pukul 22 .40 WIB)

Terjemah : *“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, ”* (QS. Al-Maidah : 5 : 48)

Dengan latar belakang permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat Kota Bandung inilah pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017 melaunching kebijakan ekonomi kerakyatan yang diberi nama kredit mesra. Kredit masjid sejahtera (kredit mesra) yang merupakan salah satu program pemerintah daerah yang pelaksanaannya dimandatkan kepada PD BPR Kota Bandung (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung) yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung. Dana yang digunakan dalam program ini berupa dana kredit usaha bukan bantuan sosial (Bansos) atau hibah. Untuk mekanismenya program ini melibatkan tiga unsur yaitu PD BPR Kota Bandung, DKM masjid dan masyarakat sekitar masjid yang merupakan jamaah masjid tersebut. Peran masing masing unsur dalam program ini yaitu PD BPR Kota Bandung selaku kreditor, kemudian pengurus DKM masjid yang ada di kota Bandung selaku pemberi rekomendasi bagi masyarakat atau calon penerima kredit dan masyarakat sekitar masjid yang merupakan jamaah masjid tersebut sebagai penerima kredit atau dapat dikatakan sebagai debitor dalam program kredit mesra ini. Peran DKM masjid disini adalah sebagai pemberi rekomendasi dan membantu pengurusan administratif bagi masyarakat sekitar masjid yang merupakan jamaah masjid tersebut yang akan mengajukan kredit. Kelompok yang akan mengajukan kredit harus berkelompok dan anggota dalam setiap kelompok antara 5-10 orang. Kriteria masyarakat yang layak menerima kredit diantaranya, merupakan masyarakat sekitar masjid yang merupakan jamaah masjid tersebut dan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan rekomendasi DKM masjid tersebut, memiliki usaha produktif dan tidak mempunyai riwayat buruk

berdasarkan SID (Sistem Informasi Debitor). Untuk mengurus dan menyalurkan kredit DKM menunjuk tim yang menjadi kepanjangan tangan kreditur (PD BPR Kota Bandung) kepada debitor (jamaah masjid/ masyarakat). Nominal kredit yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima dan yang telah diverifikasi oleh pengurus DKM kisaran Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.-/ orang. menurut pemerintah kota program ini adalah perpaduan antara Imtaq dan Iptek karena penyalurannya melalui masjid. Dari program ini diharapkan pemerintah bisa membantu dan memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bandung.

Dalam suatu program pemerintah yang berkaitan dengan solusi penyelesaian permasalahan ekonomi yang ada pada masyarakat harus berpatokan pada aturan regulasi hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dan jika dikaji dari segi kajian hukum Islam maka program yang diluncurkan dan diterapkan dalam suatu daerah harus sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu aturan yang berlandaskan al-Quran dan al-Hadist. Diantara regulasi hukum positif yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi⁷ :

Pasal 8 ayat (1) *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, berdasarkan prinsip syari’ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai perjanjian”*.

Pasal 8 ayat (2) *“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.”*

Prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit harus diimplementasikan dalam mekanisme pemberian kredit atau pembiayaan. Sedangkan dalam program kredit mesra, pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan sistem kredit tanpa agunan dan tanpa bunga.

⁷ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Berkaitan dengan program kredit mesjid sejahtera (kredit mesra) yang ada di Kota Bandung, Pada awal launching kredit mesra dikatakan sebagai kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. dalam pelaksanaannya diketahui skema kredit yang diterapkan misalnya setelah memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang berhak menerima kredit, debitor mendapatkan kredit dengan plafon Rp.1.000.000,- maka skemanya adalah debitor mempunyai tanggungan kredit pokok Rp. 1.000.000,- , kemudian dari total plafon ada profit margin yang harus dibayarkan kepada kreditor diawal sebesar 8% yaitu sebesar Rp.80.000,- yang sudah disepakati pada awal akad. Jadi total yang harus dibayarkan debitor kepada kreditor adalah Rp.1.080.000,-. Dari skema diatas dapat diketahui mekanisme yang digunakan dalam program kredit mesra.

Selain itu diketahui bahwa bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh tim kredit mesra yang ditunjuk oleh PD BPR Kota Bandung yang ada di DKM masjid bisa langsung datang ke kantor PD BPR Kota Bandung untuk mengajukan kredit.

Pada dasarnya program yang yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang berada di lingkungan masjid dengan cara memberikan bantuan pinjaman permodalan untuk usaha kecil sangat bagus. Namun perlu juga diketahui bagaimana pelaksanaan dilapangan mengenai berjalannya program kredit masjid sejahtera (kredit mesra) ini apakah sudah sesuai dengan standar operasionalnya dan apakah sudah memenuhi target untuk upaya pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan sekitar masjid dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh nasabah penerima kredit tersebut. Dalam sisi kajian hukum ekonomi syariah ada hal menarik yang harus diteliti yaitu tentang lembaga keuangan konvensional yang memberikan pelayanan keuangan tanpa bunga (riba) dan tanpa jaminan (agunan). Selain itu, perlu nuga diteliti mengenai kajian hukum ekonomi syariah menggunakan dana kredit dalam program kredit masjid sejahtera (kredit mesra) untuk kegiatan pengembangan usaha nasabah. Untuk mengetahui kebenaran suatu hal, maka harus dilakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam. Berkaitan dengan program kredit mesra yang telah diuraikan penting adanya suatu penelitian untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan program tersebut di lapangan. Dengan alasan ini dilakukan suatu penelitian dan disajikan dalam suatu karya tulis ilmiah tesis dengan judul “KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PROGRAM KREDIT MASJID SEJAHTERA (KREDIT MESRA) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA BANDUNG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Melalui program kredit mesra pemerintah kota Bandung ingin memadukan antara imtaq dan iptek membantu perekonomian masyarakat kota Bandung terutama pelaku usaha kecil. Dalam Islam masjid merupakan pusat peradaban, sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang memanfaatkan dan memadukan masjid sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat. Program pemerintah yang dilaksanakan melalui PD BPR Kota Bandung ini yaitu program kredit mesra (program kredit masjid sejahtera) memiliki nilai lebih yaitu nasabah sebagai debitor tidak menggunakan perlu memberikan agunan dan tidak dikenakan bunga kredit. Program kredit mesra ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian umat yang berada di sekitar lingkungan masjid. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa praktik yang perlu diteliti dan dibuktikan mengenai dampak yang dirasakan oleh penerima kredit dari program ini, kemudian perlu dilakukan pembahasan mengenai kajian hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan dana kredit untuk modal usaha dalam program kredit mesra tersebut. Dari perumusan masalah tersebut dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme operasional dan kajian hukum pelaksanaan program kredit masjid sejahtera (Kredit Mesra) di Kota Bandung?
2. Bagaimana Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusi Program Masjid Sejahtera (Kredit Mesra) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Bandung?
3. Bagaimana kajian hukum ekonomi syariah dalam penggunaan dana kredit dalam program kredit masjid sejahtera (Kredit Mesra) untuk pengembangan usaha nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mekanisme operasional dan kajian hukum pelaksanaan program kredit masjid sejahtera (Kredit Mesra) di Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusi Program Masjid Sejahtera (Kredit Mesra) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis kajian hukum ekonomi syariah dalam penggunaan dana kredit dalam program kredit masjid sejahtera (kredit mesra) untuk pengembangan usaha nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi ke dalam 2 kegunaan, pertama kegunaan ilmiah (signifikansi akademik) dan kedua kegunaan sosial (signifikansi praktis) penjabarannya sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah (signifikansi akademik)
 - a. Sebagai khazanah keilmuan dalam mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini program kredit mesra di Kota Bandung.
 - b. Sebagai bahan kajian ilmiah bagi para akademisi khususnya bagi akademisi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan sosial (signifikansi praktis)
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan permasalahan yang di bahas yaitu tentang kajian hukum ekonomi syari'ah terhadap suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini program kredit masjid sejahtera (kredit mesra) di Kota Bandung, agar mengetahui bagaimana mekanisme kebijakan tersebut dan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis pada kebijakan tersebut. Sehingga bisa dijadikan bahan pengembangan keilmuan.

- b. Sebagai bahan kajian yang dapat digunakan oleh para praktisi yang berkaitan khususnya dengan program kredit masjid sejahtera (kredit mesra) di Kota Bandung, umumnya bagi semua yang membutuhkan hasil penelitian ini.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan magister (S2) hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan karya tulis ini digunakan tinjauan pustaka beberapa penelitian terdahulu yang permasalahan dan obyek penelitiannya memiliki kemiripan atau sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis diantaranya adalah tesis dari Susapto seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi pemikiran Islam. Judul yang diangkat adalah "Peranan Masjid Jogokariyan dalam Memberdayakan Masyarakat Di Bidang Keagamaan, Pendidikan dan Ekonomi". Dalam tesis ini menerangkan tentang sebuah masjid yang bernama masjid jogokariyan yang mencoba untuk meneladani fungsi masjid terdahulu pada era Rasulullah Saw dimana masjid menjadi suatu pusat peradaban. Peranan masjid yang didukung oleh para pengurus dan takmir masjid adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan semangat moto "Jogokariyan Darussalam" manajemen masjid dan masyarakat saling mendukung dalam meningkatkan fungsi masjid. Selain menjadi tempat ibadah masjid juga difungsikan untuk kegiatan pendidikan yaitu pengajian anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan masyarakat pada umumnya dalam mengkaji agama Islam dan kehidupan sosial. Selain itu dalam segi pemberdayaan ekonomi masjid mengadakan koperasi swadaya masjid untuk mendukung usaha dan perekonomian jamaah. Meskipun pada pelaksanaannya masih belum maksimal namun masjid ini sempat menjadi percontohan masjid kreatif tingkat nasional. Relevansi dengan tesis yang dibahas ini adalah tentang masjid yang bisa menjadi basis dalam penyaluran kredit masjid sejahtera yang digagas oleh pemerintah kota Bandung.

Hariatunnisa Nasution mahasiswi Program studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sumtra Utara Medan dengan judul “Analisis Financial Inclusion terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Sumut Sejahtera di Bank Sumut Syari’ah)”. Dalam tesis ini menjelaskan tentang konsep financial inclusion sebagai perluasan akses jasa keuangan bank dan non-bank, dan tentang implementasi konsep financial inclusion kepada masyarakat. Bank Sumut Syari’ah memiliki program yang dinamakan Pembiayaan Sumut Sejahtera. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat menengah kebawah untuk menerima pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Dari hasil penelitian dihasilkan data bahwa Bank Sumut Syari’ah sangat berperan dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Program Pembiayaan Sumut Sejahtera menjadi suatu program andalan yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kondisi masyarakat yang mempunyai usaha kecil belum *bankable* atau dikatakan belum layak untuk menerima pembiayaan. Sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan usahanya. Prinsip financial inclusion yang diterapkan dalam program pembiayaan Sumut sejahtera menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat kecil menengah. Dalam pemenuhan Prinsip dasar Islam *maqashid al-syari’ah* prinsip financial inclusion juga termasuk dalam usaha memenuhi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia guna tercapainya masyarakat yang sejahtera.⁸ Hubungan tesis ini dengan tesis yang diteliti adalah sebagai perbandingan. Adanya kesamaan dalam hal program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan solusi masalah ekonomi kepada masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan memberikan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.

Andita Yuni santoso mahasiswa Program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dengan judul, ”Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada Bank BRI Syari’ah Cabang Semarang”. Dalam tesis ini menjelaskan tentang pembiayaan qardh yaitu pembiayaan untuk pengembangan usaha

⁸ Hariatunnisa Nasution, *Analisis Financial Inclusion terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Sumut Sejahtera di Bank Sumut Syari’ah)*, Tesis t.d., 2017.

menengah ke bawah dengan maksimal plafon maksimal RP. 1.000.000,-. Kesesuaian tesis ini dengan judul yang diteliti adalah pembiayaan/ kredit yang diberikan sama-sama tidak menggunakan imbalan dan agunan. Maka tesis ini layak untuk dijadikan salah satu kajian teori. Dalam tesis ini menerangkan dan menjelaskan pembiayaan *qardh* dimana Bank BRI Syari'ah Cabang Semarang memberikan pembiayaan tanpa imbalan dan agunan kepada nasabah yang dianggap benar-benar tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk pengembangan usaha. Apabila nasabah tidak mampu membayar dalam 12 bulan maka pihak Bank atas persetujuan pimpinan akan menghapus data *qardh* nasabah. Dalam memilih nasabah *qardh* bank sangat berhati-hati karena harus tepat sasaran. Dari tesis ini disimpulkan bahwa ternyata sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan ini adalah dana tidak halal yaitu bersumber dari dana denda dan pinalti nasabah yang bermasalah.⁹ Hubungan tesis ini dengan tesis yang diteliti adalah sebagai bahan perbandingan. Skema pembiayaan yang dilakukan dalam lembaga keuangan Bank BRI Syari'ah dalam produk *qardh* tanpa agunan dan bunga.

Kajian teori yang digunakan selanjutnya adalah tesis oleh Winne Fauza Primadewi seorang mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit tanpa agunan untuk Perorangan (Studi Kasus pada Bank Mandiri)". Dalam tesis ini menjelaskan tentang kredit tanpa agunan, ketersesuaiannya dengan judul yang penulis adalah program kredit mesra juga tanpa bunga dan tanpa agunan. Ada kemiripan dalam pembahasannya. Dalam tesis ini lembaga keuangan yang memberikan kredit tanpa agunan adalah Bank Mandiri. Tesis ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan pemberian kredit Bank atau lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat (1) dan (2) . Bank Mandiri disini menggunakan alasan bahwa produk kredit tanpa agunan adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat. Selain itu untuk mempercepat proses pemberian kredit kepada debitor. Asas yang digunakan adalah asas

⁹ Andita Yuni santoso, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada Bank BRI Syari'ah Cabang Semarang*, Tesis t.d., 2005.

kebebasan berkontrak dimana klausula perjanjian diantara kreditor dan debitor menjadi hukum baku yang disepakati keduanya. Dalam kelangsungannya kredit tanpa agunan ini tidak terlepas dari masalah. Karena tidak adanya agunan yang bisa di sita oleh bank ketika terjadi kredit macet. Maka penyelesaian diutamakan dengan musyawarah dan mencari *win-win solution* antara pihak bank dan nasabah. Kesimpulannya kredit tanpa agunan bisa saja diterapkan namun resiko kerugian dan permasalahan dikemudian hari semakin besar.¹⁰ Hubungan tesis ini dengan tesis yang diteliti adalah sebagai bahan perbandingan. Program kredit tanpa agunan Bank Mandiri memberikan kredit tanpa agunan seperti program kredit masjid sejahtera yang diteliti.

Tesis dengan judul “Hukum dan Koperasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Studi tentang Aspek-aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Koperasi Al-Kautsar di Kabupaten Ngawi)” oleh Darsono mahasiswa prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis ini membahas tentang aspek kelembagaan dalam pengelolaan koperasi syari’ah. Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang semakin banyak dewasa ini menjadi suatu tantangan dari lembaga keuangan konvensional yang telah lama ada. Hal ini ditandai dengan banyaknya koperasi syari’ah dengan sebutan *Baitul Maal wa Tamwil*. Penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal ini mendeskripsikan pola hubungan hukum antara kopera syari’ah dalam hal ini koperasi syari’ah Al-Kautsar dengan anggotanya, terutama dalam sisi kelembagaannya. Norma-norma yang digunakan dalam mengatur kelembagaan pada koperasi syari’ah Al-Kautsar ini memperlihatkan perpaduan antara norma dalam hukum Islam dan fatwa DSN MUI, dengan norma hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kedua norma yang diterapkan adalah norma yang mengatur lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, lembaga persekutuan, dan koperasi dengan dominasi hukum Islam yang lebih menonjol.¹¹

¹⁰ Winne Fauza Primadewi, *Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit tanpa agunan untuk Perorangan (Studi Kasus pada Bank Mandiri)*, Tesis t.d., 2012.


¹¹ Darsono, *Hukum dan Koperasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Studi tentang Aspek-aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Koperasi Al-Kautsar di Kabupaten Ngawi)*, Tesis t.d., 2013.

Hubungan tesis ini dengan tesis yang diteliti adalah sebagai bahan perbandingan. Pada tesis ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan mekanisme operasional koperasi syari'ah, dalam tesis ini juga menjelaskan tentang koperasi syari'ah dari segi kelembagaan, norma dan prinsip.

Tesis dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Aktivitas Sosial Studi Pada BMT Bringharjo, BMT Bina Ummah dan BMT Bina Ihsanul Filkri di Yogyakarta” oleh Muhammad Ardi mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam tesis ini membahas tentang peranan lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT Bringharjo, BMT Bina Ummah dan BMT Bina Ihsanul Filkri di Yogyakarta dalam terhadap aktifitas sosial masyarakat. Peran BMT yaitu ada dua peranan, peran pertama yaitu peran *tamwil* yang bergerak dalam bidang bisnis dan peran kedua yaitu peran *mal* yang bergerak di bidang sosial. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui peranan BMT dalam aktivitas sosial, hambatan yang dihadapi BMT dalam aktifitasnya di masyarakat dan solusi BMT dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Diketahui bahwa BMT sangat bermanfaat dalam membangun perekonomian masyarakat terutama status menengah ke bawah. Program yang digunakan adalah program *charitas* atau program ekonomi produktif dengan cara memberikan pembiayaan terhadap UKM (Usaha Kecil Menengah) yang dilakukan oleh masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan menggunakan skema bagi hasil akad *qardul hasan*. Adanya BMT disini menjadi salah satu solusi untuk kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat. Setidaknya adanya BMT bisa memangkas kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh rentenir.¹² Tesis ini berhubungan dengan tesis yang diteliti, peranan lembaga keuangan koperasi yaitu BMT yang dibahas dalam tesis ini memiliki dampak yang signifikan untuk pengembangan usaha kecil masyarakat.

¹² Muhammad Ardi, *Peran Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Aktivitas Sosial (Studi Pada BMT Bringharjo, BMT Bina Ummah dan BMT Bina Ihsanul Filkri di Yogyakarta)*, Tesis t.d., 2016.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar. 001. Kerangka Teori

1. Teori *Maqasid al-Syariah* al-Syatibi

Grand teori yang digunakan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ini digunakan teori *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh al-Syatibi dimana detail isinya adalah :

Al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua bagian yaitu *qashdu al-syar'i* (tujuannya kepada Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuannya adalah mukallaf). Mukallaf disini artinya bahwa setiap orang memegang kewajiban yang harus ia pertanggungjawabkan, paling tidak bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Maksud Allah menetapkan suatu aturan syariah adalah untuk menjamin *maslahah* pada hambanya. Dalam menuju kemaslahatannya hidup manusia al-Syatibi

membagi masalah atau tingkatan kebutuhan menjadi tiga tingkatan yaitu (1) *dharuriyah* (primer); (2) *hajiyyah* (sekunder); dan (3) *tahsiniyah* (tersier).¹³

2. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mengkaji program kredit mesra sebagai suatu program pemerintah daerah yang menjadi solusi permasalahan ekonomi masyarakat digunakan Teori kesejahteraan sosial, yang digagas oleh Charles H. Zastrow menyatakan, kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.¹⁴

3. Konsep Akad

Kemudian untuk mengkaji program kredit mesra dari segi kajian hukum ekonomi syari'ah digunakan teori akad yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Jashos, akad adalah segala apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan kepada orang lain dan harus dilaksanakan secara wajib, asal dari akad adalah ikatan kemudian dialihkan menjadi sumpah.¹⁵ Lebih khusus untuk akad syariah yaitu hubungan ijab qabul dengan cara yang dibolehkan syari'at dan mempunyai pengaruh secara langsung.¹⁶

4. Teori dan Konsep Nilai-nilai Ekonomi Islam

Berdasarkan identifikasi nilai-nilai ekonomi Islam, baik melalui kajian kepustakaan atau kajian lapangan langsung ada lima nilai yang perlu dipahami diantaranya adalah (1) Nilai ketuhanan (Ilahiyah), (2) nilai kepemimpinan (Khilafah), (3) Nilai keseimbangan (Tawazun), (4) Nilai keadilan ('adalah), dan (5) Nilai kemaslahatan (Maslahat).

Konsep ekonomi Islam selain dapat dikonseptualisasikan secara sistematis, rasional, dan obyektif, juga bernilai empiris (sosio-kultural) yang dapat diterapkan oleh siapapun dan dimanapun. Dengan demikian pendekatan ekonomi Islam harus menggunakan pendekatan terpadu, selain dengan menggunakan

¹³ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi inda Imam al-Syatibi*, (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2004), 219.

¹⁴ Charles H. Zastrow, *The Practice of Social Work*, (Belmont : Cengage Brain), Online Book

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Azmah, 2010), 16.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 17.

pendekatan transendental yang bersumber dari wahyu Tuhan. Pendekatannya juga harus menggunakan pendekatan ilmiah (rasional, sistematis dan obyektif).¹⁷

Dalam pembahasan hukum Islam yang berkaitan dengan perekonomian perlu diketahui nilai-nilai yang bisa dijadikan dasar pemikiran yang menjadi pondasi dalam berpikir. Berikut ini penulis akan memaparkan nilai-nilai tersebut :

1. Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Menurut seyed Hossein Nasr, Nilai Ilahiah harus diterapkan dalam segala dimensi perilaku manusia.¹⁸ Esensi spiritual Islam adalah realisasi sebagaimana terungkap di dalam al-Quran dan teladan kenabian. Tujuan dari spiritualitas ini adalah untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari sifat ketuhanan, dan mendapatkan hikmah dari kesempurnaan sifat kenabian dengan anugrah yang dating darinya dan firman tuhan yang disampaikan kepadanya. Kehidupan spiritualitas yang bersandar pada rasa takut kepada Allah Swt, penghormatan dan kepatuhan kepada kehendaknya dan rasa cinta kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : "Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Maidah : 5 : 54)

Menurut Ali Yafie, esensi perbedaan sistem ekonomi syari'ah dengan sistem ekonomi dunia yang berkembang dewasa ini yang tidak memberikan porsi

¹⁷ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), 88.

¹⁸ Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam : Enduring Values for Humanity* (New York, USA : With Harper San Fransisco, a Division of Harper Collins Publisher, Inc, 2002), 23.

ketuhanan sebagai titik pengendali segala sesuatu.¹⁹ Nilai Ilahiah tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional, namun tidak serta merta nilai-nilai positif yang ada pada ekonomi konvensional beradapan dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam tidak hanya mementingkan keuntungan yang bersifat komersial, namun nilai-nilai dan tanggung jawab kepada Tuhan (hubungan vertikal) harus juga diindahkan. Disini dapat diterapkan bahwa setiap kegiatan apapun dengan dasar nilai ketuhanan akan diperhitungkan sebagai ibadah yang outputnya akan mendapatkan pahala, sebaliknya kegiatan yang menyimpang dari nilai dan aturan ketuhanan akan diperhitungkan sebagai perbuatan maksiat dan mendapatkan dosa.

Pada umumnya pakar dan praktisi ekonomi Islam sepakat bahwa dalam kegiatan ekonomi harus mencerminkan prinsip *tazkiyah* (keseimbangan), tidak boleh terdapat di dalamnya unsur yang diharamkan. Dari sudut ilmu fiqih terdapat empat kemungkinan hukum dalam suatu kegiatan ekonomi yaitu, *mubah, halal, syubhat, dan haram*.

2. Nilai Kepemimpinan (*Khilafah*)

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini sebagai mana dalam al-Quran (QS. Al-Baqarah : 30), tugas manusia sebagai khalifah adalah mandate dan amanah yang sangat suci. Menurut Syafi'i Antonio, mengilustrasikan bahwa Allah Swt memberi legitimasi tugas manusia (sebagai pemilik), dan manusia adalah sebagai *chief executive officer*, maka manusia hanya berfungsi sebagai pemegang mandat.²⁰

Menurut Sayyed Husein Nasr, manusia sebagai makhluk diantara banyak makhluk Tuhan lainnya memiliki karakter yang khas sebagai pembeda. Ia menyatakan bahwa Islam memandang manusia sebagai khalifah Tuhan di Bumi sebagai proyeksi dimensi vertikal ke tataran horizontal. Setelah dianugrahi akal dalam pengertian sebenarnya, dari semua makhluk, hanya manusia yang mampu mengetahui realitas dia sendiri menjadi salah satu manifestasinya.²¹ Melalui nilai

¹⁹ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia*, 90.

²⁰ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia*, 107.

²¹ Sayyed Husein Nasr, *Islamic Spirituality : Manifestations the Crossroad Publishing Company*, 1997, diterjemahkan M. Solihin arianto, dkk, *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam ; Manifestasi*, (Bandung : mizan, 2003), 482.

khilafah ini terjabarkan sejumlah prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan. Khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi diantaranya, *Nubuwwah* (*Siddiq, Amanah, tabligh, fatonah*), *Insaniyah* (Humanistis), *Ukhuwwah* (Persaudaraan), *Ta'awwun* (Tolong-menolong), kebebasan (*al-Hurriyah*), *Akhlakul Karimah* (Etik), Profesionalitas, Pertanggung jawaban, *Muhasabah*.

3. Nilai Keseimbangan (*Tawazun*)

Islam sebagai *way of life* menawarkan konsep keseimbangan yang tidak menentang keberadaan harta dan tidak menempatkan kedudukan harta benda di atas segalanya. Namun lebih memosisikan harta benda secara fungsional dan profesional. Artinya harta benda tidak dapat ditiadakan mengingat fungsinya sebagai sarana menopang kehidupan dan juga sarana untuk mendekatkan diri sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt. Bukan sebaliknya harta benda menjadi sebab berpalingnya manusia dari Tuhannya.²²

Implementasi keseimbangan dalam ekonomi Islam mencakup makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh negara melalui hasil pendapatan seperti *zakat, shadaqah, ghanimah*, (harta rampasan perang), *fa'i, kharaj, 'Ushr* dan seterusnya.

4. Nilai Keadilan (*al-'Adalah*)

Keadilan adalah suatu dindakan yang banyak terkandung di dalam ayat al-Quran diantaranya (QS. An-Nahl : 90). Dalam kalangan ulama ushul fiqih dinyatakan bahwa keadilan adalah suatu perintah yang wajib dilaksanakan sebagai nilai yang tertinggi. Dalam tafsir al-Misbah kata *al-'adl* mengandung makna yang bertolak belakang, yaitu arti lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang membuat orang yang adil tidak akan berpihak pada salah satu pihak yang berselisih.²³

Adiwarman Karim menyatakan, konsep adil tidak hanya dimiliki ekonomi Islam, tetapi kapitalisme sosialisme juga memiliki dan menerapkan konsep adil, demikian juga masyarakat integralistik. Dalam pandangan kapitalisme klasik

²² Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia*, 115.

²³ M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), 324.

adalah, anda mendapatkan dari apa yang anda upayakan, (*you get what you deserved*), sosialisme klasik memaknakaninya dengan sama rata, sama rasa (*no one is privilege to get more than other*), sementara itu konsep adil dalam makna Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*laa tazhlimuun walaa tuzhlamuun*).²⁴

Dalam praktek ekonomi Islam, unsur kepastian itu memegang peranan penting sebagai lawan dari ketidakpastian (uncertainty), bukan dalam makna spekulasi. Islam melarang sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas dalam transaksi. Mislanya perjudian yang mengundi nasib, transaksi yang mengandung penipuan, transaksi yang mengandung riba. Karena kepastiannya tidak ada, dan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

5. Nilai Kemaslahatan (*Maslahah*)

Konsep *maslahah* pertama kali dimunculkan oleh imam Malik pendiri madzhab Maliki, dengan istilah lengkapnya *masalih al-mursalah* dan semakna dengan istihsan menurut imam-imam lainnya. Pengertian *maslahah* secara global adalah menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya terhadap masalah-masalah yang belum ada dalil hukum yang tegas, seperti dalam kegiatan muamalah termasuk juga kegiatan ekonomi.²⁵

Dari perspektif hukum, keberadaan konsep *maslahah* ini sangat penting. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan bag manusia dalam kehidupannya. Konsep *maslahah* ini juga berfungsi untuk melindungi manusia dari kemudharatan, kesesatan, kebekuan. Nilai *maslahah* ini dijadikan suatu konsep pembentukan hukum Islam oleh para imam madzhab terutama hukum-hukum yang belum ada secara implisit dalam sumber hukum utama. Secara konseptual, *maslahah* memiliki beberapa karakter utama sebagai perbandingan

²⁴ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia*, 121.

²⁵ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia*, 122.

dalam implementasinya, (bandingkan Muhammad Muslehuddin²⁶ dan Muhammad Khalid Masud²⁷ yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan transaksisehingga kepentingan yang terdapat di dalamnya dapat diinterpretasikan secara rasional-obyektif. Persoalan bukanlah termasuk dalam urusan ibadah dalam pengertian khusus.
2. Kepentingan tersebut senantiasa harus sejalan dengan semangat (ruh) syari'ah dan harus juga tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam.
3. Kepentingan itu harus bersifat *dharuri* (esensial dan mendesak), bukan *tahsiniyah* (kesempurnaan). Kualifikasi *dharuri* disini meliputi seluruh tujuan diturunkannya syari'at Islam (*maqashid al-Syari'ah*) untuk memelihara lima pokok (*al-Kulliyatul Khamsah*) yaitu, agama (*hifzh al-din*), kehidupan/ jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kekayaan (*hifzh al-amwal*). sementara untuk *tahsiniyah* hanya untuk pemolesan, pelengkap, penyempurna dan menambah keindahan.

G. Langkah Penelitian

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang ilmiah dan sistematis yang sesuai dan layak dalam melakukan suatu penelitian karya ilmiah Tesis dimulai dari perencanaan penelitian, pengumpulan data dan informasi, melakukan analisis sampai ke tahap pelaporan hasil penelitian. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yang mana data langsung diambil dari sumber.²⁸ Disamping itu juga digunakan data pendukung seperti data-data

²⁶ M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya,1991), 132.

²⁷ M. Khalid Masud, dalam Ahsin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Penerbit Pustaka,t.t),159-185.

²⁸ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

kepuustakaan (*liberary research*) yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam penulisan ini.

Dalam penelitian kualitatif peneliti berhadapan langsung pada responden maupun lingkungannya sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih secara obyektif adalah tempat-tempat yang berhubungan dengan penelitian diantaranya adalah kantor PD BPR Kota Bandung yang beralamat di Jl. Naripan, No. 29, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, DKM Masjid MUI Kota Bandung Jl. Sadang Serang, DKM Masjid Al- Mumin Jl. Sadang Serang, DKM Masjid Nurul Huda Jl. Sadang Serang, DKM Masjid Al-Hidayah Jl. Sadang Serang, DKM Masjid Al- Ikhlas Jl. Akarta, DKM Masjid Al-Hidayah Jl. Pasir Impun, Rumah peserta program kredit mesra dan lingkungan sekitarnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian perlu melakukan suatu pendekatan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dengan obyek hukum dengan meneliti kajian pustaka atau data sekunder untuk bahan yang diteliti kemudian melakukan penelusuran peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan data berupa

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), 14.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Kajian Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), 13.

informasi-informasi baik dokumen atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dari berbagai sumber yaitu legal material (bahan hukum) baik itu bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Sumber data primer adalah sumber yang dikemukakan dan digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian.³¹ Diperoleh secara langsung dari orang dan data kepustakaan.

Berikut ini adalah sumber data primer yang akan dijadikan bahan penelitian diantaranya :

- a. Al-Quran
- b. Al-Sunnah
- c. Peraturan Daerah
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- e. Peraturan Bank Indonesia
- f. Undang-undang
- g. Fatwa DSN MUI
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- i. Pemerintah Kota Bandung
- j. Direktur PD BPR Kota Bandung
- k. DKM Masjid di Kota Bandung

Kemudian data sekunder yang dijadikan bahan penelitian diantaranya :

- a. SOP PD BPR Kota Bandung
- b. Kepala Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)
- c. Anggota/ jamaat masjid yang mendapat kredit
- d. Kitab turats
- e. Jurnal, artikel, dan buku yang berhubungan dengan penelitian.

³¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, 321.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara membandingkan/mengkomparasikan antara hasil penelitian dan standar yang telah ditentukan dalam penelitian tersebut.³² Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari bahan hukum yang ada, baik itu bahan hukum Islam atau perundang-undangan untuk menentukan hukum suatu kebijakan pemerintah.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Penelusuran bahan hukum (legal material)*, adalah kegiatan mencari bahan hukum yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian yang kemudian dijadikan sebagai landasan dan referensi dalam melakukan analisis dalam penelitian.
- b. *Interview* atau wawancara adalah bentuk/bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung dengan responden.³³ Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan wawancara kepada pihak/ orang-orang yang terkait dengan penelitian diantaranya direktur PD BPR Kota Bandung, ketua DKM Masjid MUI Kota Bandung, Anggota yang mendapatkan kredit mesra Kota Bandung.
- c. *Observasi*, yaitu *pengamatan* langsung adalah dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain dan dilakukan secara terencana dan sistematis.³⁴ Penulis meninjau dan terjun langsung mengikuti kegiatan kredit mesra di Kota Bandung.
- d. Dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.³⁵ Yang penulis ambil adalah catatan dan data-data yang berkaitan program kredit mesra di Kota Bandung.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126.

³³ Masi Singarimbun, Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, cet 2, (Jakarta: PT LP3ES, 1995), 192.

³⁴ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, cet 4, (Jakarta: Galia Indonesia, 1999), 234.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, 149.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif empiris yang lebih sempurna.³⁶ Adapun rumusan dan tujuan penelitian merupakan ruang lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Secara garis besar proses atau teknik analisis data adalah pertama melakukan klasifikasi terhadap permasalahan yang diteliti kemudian yang kedua adalah interpretasi menguraikan permasalahan yang diteliti dan menggunakan kerangka berpikir untuk menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah mendapatkan konklusi sebagai hasil dari penelitian yang mengkomparasikan permasalahan dan teori. Analisis selalu mengarah pada alternatif berikut :³⁷

- a. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, akibatnya mencapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan (alternatif satu).
- b. Proses penerapan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, tetapi akibatnya tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan (alternatif dua).
- c. Proses penerapan tidak sesuai dengan hukum normatif, akibatnya tidak mencapai juga tujuan yang ditentukan (alternatif tiga).
- d. Proses penerapan tidak sesuai dengan hukum normatif, tetapi akibatnya mencapai tujuan yang ditentukan (alternatif empat).

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 152.

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 152.